

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Minat

1. Pengertian Minat

Minat menurut bahasa yakni kemauan mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Menurut istilah, minat merupakan keinginan, kesukaan serta kemauan pada sesuatu hal. Minat merupakan suatu rasa ketertarikan pada sesuatu hal tanpa ada yang menyuruh.²³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat merupakan kecenderungan hati yang tinggi pada suatu keinginan. Adapun pengertian minat menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Tampubolon, minat yaitu gabungan keinginan serta kemauan yang bisa berkembang bila terdapat motivasi.
- b. Menurut Noeng Muhajir, minat yaitu kecenderungan afektif seseorang dalam membentuk aktivitas.
- c. Menurut Crow dan Crow, minat yaitu dorongan dalam diri yang menimbulkan seseorang menaruh perhatian pada sesuatu hal.

²³ Yayat Suharyat, "Hubungan Antara Sikap, Minat, Latihan dan Kepemimpinan," *Jurnal Region*, Vol. 1, No. 3 (2009), h. 9.

- d. Menurut Muti'ah, minat yaitu suatu rasa ketertarikan pada suatu kegiatan, kecenderungan memperhatikan kegiatan tersebut serta dilakukan dengan kesadaran diri sendiri.
- e. Menurut Taufani, minat yaitu kecenderungan seseorang untuk mencoba aktivitas pada bidang tertentu.²⁴

Berdasarkan pengertian minat di atas, maka penulis simpulkan bahwa minat pada penelitian ini yakni kecenderungan dalam diri individu yang menimbulkan suatu keinginan pada objek tertentu untuk menjadi nasabah di PNM Mekar Syariah.

2. Macam-Macam Minat

Minat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain berdasarkan timbulnya minat, arahnya minat dan cara mengungkapkan minat.

- a. Berdasarkan timbulnya, minat dibagi dua jenis antara lain:
 - 1) Minat primitif yaitu minat yang timbul dikarenakan kebutuhan biologis.
 - 2) Minat kultural atau sosial yaitu minat yang timbul dikarenakan proses belajar.

²⁴ Trygu, *Teori Motivasi Abraham H. Maslow dan Hubungannya dengan Minat Belajar Matematika Siswa*, (Gunungsitoli: Guepedia, 2021), h. 21-23.

- b. Berdasarkan arahnya, minat dibagi dua jenis antara lain:
- 1) Minat intrinsik yaitu minat yang berkaitan langsung pada aktivitas itu sendiri. Minat ini disebut minat asli.
 - 2) Minat ekstrinsik yaitu minat yang berkaitan pada tujuan akhir kegiatan tersebut, jika tujuannya sudah terwujud terdapat kemungkinan minatnya akan hilang.
- c. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dibagi empat jenis antara lain:
- 1) *Expressed interest* yaitu minat yang disampaikan kepada subjek untuk menuliskan kegiatan-kegiatan baik berupa tugas maupun bukan tugas dengan perasaan senang.
 - 2) *Manifest interest* yaitu minat yang disampaikan dengan mengobservasi langsung pada aktivitas yang dilakukan oleh subjek.
 - 3) *Tested interest* yaitu minat yang disampaikan dengan menyimpulkan hasil jawaban yang diberikan.
 - 4) *Inventoried interest* yaitu minat yang disampaikan menggunakan alat yang telah distandarisasikan.²⁵

²⁵ Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat, Latihan dan Kepemimpinan, ...*, h. 12-14.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat

Minat memiliki peran penting, minat setiap individu pada suatu objek yang berkaitan dengan dirinya muncul akibat adanya faktor yang mempengaruhinya.

Faktor yang menyebabkan munculnya minat seseorang pada sesuatu, secara garis besar dibagi dua yakni yang bersumber dari dalam diri individu (misalnya: umur, jenis kelamin, perasaan mampu, kepribadian) dan yang bersumber dari luar yakni keluarga, sekolah dan masyarakat.²⁶ Menurut Slameto, faktor yang menyebabkan munculnya minat masyarakat dibagi dua yakni sebagai berikut.

a. Faktor internal

Faktor internal yakni faktor yang ada pada diri individu. Faktor internal disebabkan oleh empat faktor, antara lain:

- 1) Sumber daya konsumen.
- 2) Pengetahuan.
- 3) Motivasi atau dorongan.
- 4) Perasaan emosional individu.

²⁶ Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat, Latihan dan Kepemimpinan, ...*, h. 14.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang ada pada luar diri individu.

Adapun yang tergolong dalam faktor eksternal antara lain:

- 1) Faktor keluarga. Dalam keluarga seseorang bisa membina kebiasaan, pola berfikir serta sikap yang mendasari kepribadian.
- 2) Faktor lingkungan. Lingkungan mampu menimbulkan minat seseorang sebagaimana lingkungan keluarga.
- 3) Ekonomi.
- 4) Kelas sosial. Kelas sosial yaitu pembagian individu dalam masyarakat terdiri dari individu yang terbagi atas nilai, minat serta perilaku yang serupa.²⁷

Menurut Crow dan Crow ada tiga faktor penyebab timbulnya minat masyarakat, antara lain:

- a. Dorongan dari dalam diri individu.
- b. Motif sosial.
- c. Faktor emosional.²⁸

²⁷ Yuldi Arisandi, "Minat Masyarakat Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Terhadap Asuransi Syariah," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016), h. 19-20.

²⁸ Yayat Suharyat, *Hubungan Antara Sikap, Minat, Latihan dan Kepemimpinan, ...*, h. 15.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memaparkan terkait faktor munculnya minat nasabah diantaranya menurut Rifa'atul yakni faktor lokasi, pelayanan, *religious stimuli*, reputasi, *profit sharing* serta promosi.²⁹

Menurut Mukhlis, faktor yang menyebabkan munculnya minat nasabah yakni faktor lokasi, tarif ujah, syariah, kebutuhan, referensi, syarat mudah serta proses cepat.³⁰

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti mengambil beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah Cabang Kronjo Kabupaten Tangerang yaitu diantaranya faktor kebutuhan, faktor religiusitas, faktor kelas sosial dan kualitas pelayanan. Berikut adalah penjelasan dari empat faktor tersebut.

c. Faktor kebutuhan

Kebutuhan timbul jika masyarakat mengalami suatu masalah yakni keadaan dimana terdapat perbedaan antara keadaan yang seharusnya dirasakan dengan keadaan yang sesungguhnya

²⁹ Sonia Fitri Edyasanti, *Analisis Minat Masyarakat Menjadi Nasabah di Pegadaian Syariah Unit Simpang Rumbai Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, ..., h. 14.

³⁰ Mukhlis Adib, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat," (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 97-99.

dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat muncul dari dalam diri masyarakat sendiri yakni yang terdiri dari kebutuhan primer serta kebutuhan sekunder.

Maslow mengatakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya yakni kebutuhan biologis, rasa aman, sosial, ego serta aktualisasi diri.³¹

d. Faktor religiusitas

Religiusitas yaitu internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi di sini berkenaan dengan kepercayaan pada ajaran agama baik di dalam hati ataupun ucapan. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan pada tingkah laku sehari-hari.³²

Delener (1990) dalam Esso dan Dibb (2004) mengatakan bahwa religiusitas yaitu salah satu faktor pendorong yang bisa berpengaruh pada perilaku konsumen. Hal ini didasari atas keputusan konsumen dalam menggunakan produk tergantung pada kadar keimanan mereka.³³

³¹ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran*, (Malang: UB Press, 2011), h. 45.

³² Evi Aviyah dan Muhammad Farid, "Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja," *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2014), h. 127.

³³ Muhammad Nasrullah, "Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk," *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 13, No. 2 (2015), h. 4.

e. Faktor kelas sosial

Kelas sosial yaitu pembagian individu dalam masyarakat terbagi atas individu yang terdiri dari nilai, minat serta perilaku yang serupa. Ukuran yang dipakai dalam menggolongkan masyarakat yakni pendapatan, pendidikan, pekerjaan serta kekayaan.

Kelas sosial yaitu kelompok yang *homogeny* dan bertahan lama dalam masyarakat. Kelas sosial bisa menunjukkan kecenderungan sebuah tempat pembiayaan yang berbeda-beda.³⁴

f. Kualitas pelayanan

Pelayanan yaitu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang dibutuhkan manusia dibagi menjadi dua yakni layanan fisik serta layanan administratif.

Kualitas pelayanan yaitu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang diterima. Kualitas pelayanan bisa diketahui dengan membandingkan tanggapan pelanggan atas layanan yang benar-benar diterima.

³⁴ Mariani Shoshana Giantara dan Jesslyn Santoso, "Pengaruh Budaya, Sub Budaya, Kelas Sosial, dan Persepsi Kualitas Terhadap Perilaku Keputusan Pembelian Kue Tradisional Oleh Mahasiswa di Surabaya," *Jurnal Hospitality dan Manajemen Jasa*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 4-5.

Kualitas pelayanan yaitu ukuran seberapa baik tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan harapan pelanggan.³⁵

B. Teori Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama. Masyarakat disebut “*society*” artinya interaksi sosial, perubahan sosial serta kebersamaan. Masyarakat berasal dari bahasa latin yaitu “*socius*” artinya kawan. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu “*syaraka*” artinya berpartisipasi. Menurut istilah, masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama dalam suatu tatanan pergaulan dalam waktu lama serta menghasilkan suatu adat istiadat.

Menurut Karl Marx, masyarakat yaitu suatu struktur yang mengalami ketegangan organisasi karena adanya pertentangan kelompok yang terpecah secara ekonomi. Menurut Emile Durkheim, masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu lama serta sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan yang hidup bersama. Menurut Ralph Linton, masyarakat

³⁵ Ida Nurlaeli, “Pengaruh Faktor Budaya, Psikologi, Pelayanan, Promosi dan Pengetahuan tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS di Banyumas,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2 (2017), h. 82-83.

yaitu kelompok manusia yang hidup bersama dalam waktu lama, mereka bisa mengatur diri mereka serta menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat yaitu orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan serta memiliki kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi serta perasaan persatuan yang serupa.

Berdasarkan beberapa pengertian masyarakat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan mereka memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi serta perasaan persatuan yang serupa.³⁶

2. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, buku *Sosiologi: Suatu Pengantar* (2003), masyarakat memiliki ciri-ciri yang khas. Adapun ciri-ciri masyarakat antara lain:

- a. Hidup berkelompok.
- b. Melahirkan kebudayaan.
- c. Mengalami perubahan.

³⁶ Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2020), h. 164-165.

- d. Berinteraksi.
- e. Terdapat kepemimpinan.
- f. Stratifikasi sosial.³⁷

C. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau "*financing*" ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam mendukung investasi yang sudah direncanakan. Menurut UU No 10 Tahun 1998 disebutkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan pada intinya berarti "*I believe*", "*I trust*", saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Kata "*trust*" dalam pembiayaan artinya lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang dalam menjalankan

³⁷ Rizka Alifa Rahmadhani, "Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli Serta Ciri & Unsur-Unsurnya," diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-unsurnya-gbbv>, pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 11.12.

amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pembiayaan pada perbankan Islam disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif yaitu penanaman dana bank Islam, baik rupiah ataupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, komitmen dan kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadi'ah*.³⁸

2. Jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibagi empat jenis antara lain:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yakni untuk modal pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yakni untuk melakukan investasi ataupun pengadaan barang konsumtif, seperti pembangunan pabrik baru ataupun pembiayaan kendaraan dinas.

³⁸ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1 (2015), h. 186-187.

- 3) Pembiayaan konsumtif, yakni untuk kebutuhan konsumsi, seperti pembiayaan kendaraan pribadi ataupun pembiayaan elektronik.
 - 4) Pinjaman kebajikan, yakni untuk kebutuhan mendesak jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Pinjaman ini biasanya untuk membantu usaha kecil, seperti pinjaman untuk dagang bakso, warung nasi dan sebagainya.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibagi tiga jenis antara lain:
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yakni dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yakni dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yakni dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.³⁹

³⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syari'ah*, ..., h. 193-194.

3. Macam-Macam Akad dalam Pembiayaan di PNM Mekar Syariah

a. Akad *Wadi'ah*

1) Pengertian akad *wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata “*al-wadi'ah*” artinya titipan murni (amanah) dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menginginkannya. *Wadi'ah* secara bahasa berarti meletakkan, yakni meletakkan sesuatu pada orang lain agar dipelihara atau dijaga. Menurut istilah *wadi'ah* yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain agar menjaga barangnya secara terang-terangan ataupun dengan isyarat yang semakna dengan itu.⁴⁰

Akad *wadi'ah* yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan agar menjaga keamanan barang atau uang tersebut.

⁴⁰ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah,” *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2020), h. 134.

Barang ataupun aset yang dititipkan yaitu sesuatu yang berharga bisa berupa uang, barang, surat berharga maupun barang berharga lainnya. Pada dasarnya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan yakni *yad al-amanah* berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab bila dalam penitipan terjadi kehilangan ataupun kerusakan terhadap barang maupun aset titipan selama hal tersebut bukan kelalaian dari yang bersangkutan.

Pihak penyimpan dalam hal ini tidak boleh memanfaatkan barang ataupun aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Barang ataupun aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang ataupun aset lain, sebab dalam hal ini menggunakan prinsip *yad al-amanah*, maka akad titipan disebut *wadi'ah yad amanah*.⁴¹

Pengertian akad *wadi'ah* dalam akad pembiayaan pada PNM Mekar Syariah diartikan sebagai titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah yang

⁴¹ Matnin dan Aang Kunaifi, *Manajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam (Panduan Praktikum Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam)*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), h. 19-20.

bersangkutan menginginkannya. PNM Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

2) Dasar hukum akad *wadi'ah*

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ﴾

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.” (QS. Al-Baqarah (2) 283)⁴²

b) Hadits

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أُودِعَ
وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

“Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya RA bahwa Nabi SAW bersabda: Barangsiapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya.” Riwayat Ibnu Majah dan dalam sanadnya terdapat kelemahan.⁴³

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 60.

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Harun Zen dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2011), Cetakan Kesatu, h. 243.

3) Rukun dan syarat akad *wadi'ah*

Menurut Hanafiyah rukun *al-wadi'ah* ada satu, yakni ijab qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat. Menurut Hanafiyah shigat ijab dianggap sah bila ijab dilakukan dengan perkataan yang jelas "*sharih*" ataupun dengan perkataan samaran "*kinayah*". Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan serta yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah bila penitip dan penerima benda titipan yaitu orang gila ataupun anak yang belum dewasa "*shabiy*". Menurut Syafi'iyah *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun, antara lain:

- a) Barang yang dititipkan, syaratnya yaitu barang ataupun benda tersebut dapat dimiliki menurut syara'.
- b) Penitip dan penerima titipan, syaratnya yaitu penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal serta syarat lain sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
- c) Shigat ijab qabul *al-wadi'ah*, syaratnya yaitu ijab qabul bisa dimengerti kedua belah pihak, baik dengan jelas ataupun samar.⁴⁴

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 183.

4) Jenis akad *wadi'ah*

- a) *Wadi'ah Yad Amanah* (kepercayaan) yakni penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *wadi'ah yad amanah*, yakni: (1) Penerima titipan "*custodian*" memperoleh kepercayaan "*trustee*"; (2) Harta ataupun barang titipan harus dipisahkan; (3) Harta titipan tidak boleh dimanfaatkan; (4) Penerima titipan tidak memiliki hak dalam menggunakan simpanan; (5) Penerima titipan tidak harus mengganti resiko kehilangan ataupun kerusakan barang yang dititipkan kecuali jika kehilangan ataupun kerusakan tersebut sebab kelalaian penerima titipan atau jika status titipan sudah berganti menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.
- b) *Wadi'ah Yad Dhamanah* (simpanan yang dijamin) yakni selama titipan belum dikembalikan kepada penitip bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika hasil pemanfaatan tersebut terdapat keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Ciri-

ciri *wadi'ah yad dhamanah*, yakni: (1) Penerima titipan dipercaya serta menjamin harta titipan; (2) Harta titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta ataupun barang titipan dapat dimanfaatkan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang didapat dari hasil pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; (5) Pemilik harta ataupun barang bisa menarik kembali titipannya kapan saja.

Perubahan status *wadi'ah yad amanah* menjadi *wadi'ah yad dhamanah*, perubahan tersebut terjadi jika: (1) Harta titipan sudah tercampur; (2) Penerima titipan memanfaatkan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.⁴⁵

⁴⁵ Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (2013), h. 6-7.

b. Akad *Wakalah*

1) Pengertian akad *wakalah*

Wakalah berasal dari wazan “*wakala-yakilu-waklan*” artinya mewakilkan urusan. *Al-wakalah* berasal dari bahasa Arab artinya penyerahan “*al-Tafwidh*” serta pemeliharaan “*al-Hifdh*”. *Wakalah* yaitu penyerahan tugas kepada orang lain untuk mewakilkan urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat juga diartikan dengan kondisi dimana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya.

Menurut kalangan Syafi’iyah arti *wakalah* yakni penyerahan kuasa “*al-muwakkil*” kepada orang lain “*al-wakil*” agar menjalankan suatu pekerjaan yang dapat digantikan “*an-naqbalu an-niyabah*” serta bisa dijalankan pemberi kuasa dengan syarat pekerjaan tersebut dijalankan saat pemberi kuasa masih hidup. Pengertian *wakalah* menurut fatwa DSN-MUI yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain pada hal yang diwakilkan.

Akad *wakalah* hakikatnya yaitu akad yang digunakan seseorang bila ia membutuhkan orang lain ataupun

mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dijalankannya sendiri akhirnya meminta orang lain untuk menjalankannya.⁴⁶

Pengertian akad *wakalah* dalam akad pembiayaan pada PNM Mekar Syariah diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua pada hal yang diwakilkan. Dalam hal ini PNM Mekar Syariah memberi kuasa kepada nasabah dalam membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan.

2) Dasar hukum akad *wakalah*

a) Al-Qur'an

QS. Al-Kahf (18) 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

“Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” (QS. Al-Kahf (18) 19)⁴⁷

⁴⁶ Indah Nuhyatia, “Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2013), h. 95-97.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 404.

b) Hadits

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Umar untuk mengambil zakat..." Hadits Muttafaq Alaihi.⁴⁸

3) Rukun dan syarat akad *wakalah*

- a) Orang yang mewakilkan, syaratnya yakni ia sebagai pemilik barang yang bisa bertindak terhadap barang tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemiliknya, maka akad tersebut batal. Anak kecil yang bisa membedakan baik buruk boleh mewakilkan tindakan yang bermanfaat *mahdhah*, misalnya perwakilan menerima hibah, sedekah serta wasiat. Jika tindakan *dharar mahdhah* (berbahaya), misalnya thalak, memberikan sedekah, menghibahkan serta mewasiatkan, maka tindakan tersebut batal.
- b) Wakil (yang mewakili), syaratnya yakni orang yang berakal. Jika wakil itu idiot, gila ataupun belum dewasa, maka perwakilan batal. Menurut Hanafiyah,

⁴⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ..., h. 222.

anak kecil yang bisa membedakan baik buruk sah untuk menjadi wakil, alasannya bahwa Amar bin Sayyidah Ummuh Salah mengawinkan ibunya dengan Rasulullah SAW., saat itu Amar merupakan anak kecil yang belum baligh.

- c) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya yakni menerima penggantian, dimiliki yang berwakil serta diketahui jelas.
- d) Shigat (lafadz mewakilkan). Shigat diucapkan yang berwakil sebagai simbol keridhoannya dalam mewakilkan kemudian wakil menerimanya.⁴⁹

4) Jenis-jenis akad *wakalah*

- a) *Al-wakalah al-khosshoh*, yaitu prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Misalnya membeli Honda tipe X ataupun menjadi advokat dalam menyelesaikan kasus tertentu.

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 234-235.

- b) *Al-wakalah al-'ammah*, yaitu prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum. Misalnya belikanlah aku mobil apa saja yang ditemui.
- c) *Al-wakalah al-muqoyyadah* serta *al-wakalah al-mutlaqoh*. *Al-wakalah al-muqoyyadah* yakni dimana wewenang serta tindakan wakil dibatasi dengan syarat tertentu. Misalnya jumlah mobilku dengan harga 100 juta bila kontan dan 150 juta bila kredit. Sedangkan, *al-wakalah al-mutlaqoh* yakni dimana wewenang serta wakil tidak dibatasi dengan syarat tertentu. Misalnya jumlah mobil ini.⁵⁰

c. Akad *Murabahah*

1) Pengertian akad *murabahah*

Secara etimologis, *murabahah* berasal dari kata “*ribhun*” artinya laba atau saling menguntungkan. Sedangkan secara terminologis, pengertian akad *murabahah* antara lain:

- a) Menurut Adiwarmanto A. Karim, akad *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyebutkan

⁵⁰ Indah Nuhyatia, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, ..., h. 97-98.

harga perolehan serta keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli.

- b) Menurut UU No 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
- c) Menurut Fatwa DSN, akad *murabahah* yaitu menjual barang dengan menyebutkan harga belinya kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan.⁵¹

Pengertian akad *murabahah* dalam akad pembiayaan pada PNM Mekar Syariah diartikan sebagai perjanjian jual beli antara PNM Mekar Syariah atau sebagai pemberi pembiayaan dengan nasabah. PNM Mekar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar

⁵¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 176-179.

harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati.

1) Dasar hukum akad *murabahah*

a) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah (2) 275)⁵²

b) Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ ● وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih Menurut Hakim.⁵³

2) Rukun dan syarat akad *murabahah*

Rukun akad *murabahah*, antara lain:

⁵² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 58.

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ..., h. 192.

- a) Penjual (*al-ba'i*), penjual di sini yakni orang yang memiliki barang dagangan ataupun yang menawarkan barang.
- b) Pembeli (*al-musyasyri*), yakni orang yang melakukan permintaan barang yang ditawarkan penjual.
- c) Barang (*al-mabi'*), yakni benda ataupun objek yang diperjualbelikan.
- d) Harga jual (*tsaman*), yakni alat ukur dalam menentukan nilai suatu barang.
- e) Shigat yakni ijab qabul.

Syarat akad *murabahah*, antara lain:

- a) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya yaitu cakap hukum dan ridho.
- b) Objek yang diperjualbelikan, syaratnya yaitu tidak termasuk yang diharamkan dalam agama, bermanfaat, penyerahan dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak berakad, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli, bila barang

bergerak maka barang tersebut harus bisa dikuasai pembeli setelah perjanjian akad diselesaikan.

- c) Shigat yakni ijab qabul, syaratnya yaitu jelas, selaras dalam spesifikasi barang ataupun harga yang disepakati, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang mendatang serta tidak membatasi waktu.
- d) Harga, syaratnya yaitu harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungan, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, sistem pembayaran serta jangka waktunya disepakati bersama.⁵⁴

⁵⁴ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1, No. 2 (2016), h. 5-6.